



Nomor : 1160 /Pid.B/2012/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : YULIUS PANTUS
- Tempat lahir : Dekong, Manggarai NTT
- Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 17 Desember 1992
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jln. Lebak Bene Gg. Senen Legian Kuta Badung
- Agama : Hindu.
- Pekerjaan : Swasta (sales counter)
- Pendidikan : SMP.

Terdakwa berada dalam tahanan Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2012 sampai dengan dengan sekarang ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh seorang Penasehat Hukum, walaupun hak untuk itu telah diberitahukan kepadanya ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memperhatikan tuntutan/Requisitoir dari jaksa Penuntut

Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa Yulius Pantus secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

yang.....

yang mengakibatkan orang lain yaitu korban Muhamad pairin meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam pasal 340 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dalam dakwaan kesatu jaksa penuntut Umum ;-----

2. menjatuhkan pidana terhadap Yulius pantus dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama selama terdakwa berada dalam tahanan; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DK 6837 IC beserta STNK ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa Yulius Pantus-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pula pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

• bahwa terdakwa Yulius Pantus pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekitar jam 19.15 wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di depan warung es teller tepatnya di Jl. Kapten japa Denpasar Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Denpasar karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Muhamad Pairin adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal dari terdakwa

mengendarai sepeda motor Yamaha dengan nomor Polisi DK 6837 IC dengan kecepatan kurang lebih 40-50 km/jam dengan perseneling 3 (tiga) datang dari arah selatan menuju ke arah utara menuju ke arah utara sesampainya di depan warung es teller tepatnya di Jl. kaptan japa Denpasar Timur dalam jarak kurang dari 1,5 meter terdakwa melihat korban Muhamad Pairin sedang menyeberang jalan dari arah barat menuju ke arah timur, melihat hal tersebut terdakwa tidak meningkatkan

kehati-hatiannya....

kehatian-hatiannya atau memberikan prioritas kepada Muhamad pairin dan cara mengurangi laju sepeda motornya sehingga menabrak korban Muhamad Pairin mengenai pinggul sebelah kanan dari korban Muhamad pairin yang mengakibatkan Muhamad Pairin mengalami luka-luka:-----

1. Luka-luka memar pada dada samping kiri Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter di bawah puncak bahu warna kebiruan, meliputi daerah seluas tiga belas sentimeter kali sepuluh sentimeter dengan ukuran terbesar satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter;-----
2. luka-luka memar pada dada, melintang terhadap garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter di bawah puncak bahu, warna merah keunguan, meliputi daerah seluas sepuluh sentimeter kali lima sentimeter dengan ukuran terbesar empat sentimeter kali satu sentimeter dan terkecil satu sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;
3. luka memar lengan kanan atas bagian depan empat belas sentimeter di atas siku warna kebiruan dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter;-----
4. Luka terawat dengan lima jahitan menggunakan benang warna hitam pada puncak kepala samping kanan Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan lima belas sentimeter di atas lubang telinga bentuk tidak beraturan meliputi area tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter. Di sekitarnya terdapat luka lecet dengan ukuran lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....
kali Sembilan sentimeter;-----

- 5. Luka lecet pada punggung jari kelingking kaki kiri tepat pada punggung jari dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter;-----

Kesimpulan :-----

Pada jenazah laki-laki berusia tujuh puluh tahun ini ditemukan luka-luka akibat kekerasan tumpul sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (sesuai dengan Visum t Repertum Nomor : YM 01.06/IV.E.19.VER/600/20 tanggal 5 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani

oleh.....

oleh dr. Kunthi Yulianti Sp. KF Dokter pemerinah pada instalasi kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 korban Muhamad pairin meninggal dunia setelah mendapat perawatan medis selama kurang lebih 4 (empat) hari;-----

- Bahwa pada saat kejadian tersebut lalu lintas normal jalan lurus beraspal dua arah hanya untuk sepeda motor sedangkan untuk mobil hanya satu arah yaitu dari arah utara saja dan cuaca cerah;-----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang didengar keteranganya dibawah sumpah, yaitu : AKHMAD ZAENI,ARI BIMARDIYANTO, dan I MADE SARPANAYA yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :---

1. **AKHMAD ZEIN**:-----

- Bahwa benar kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira jam 19.15 wita di Jl. kapten japa depan warung es teller dan pada saat itu saksi sedang sembahyang di rumah yang kebetulan tempat jualan es teller tersebut adalah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi atau asrama yang saksi tempat yang jaraknya dari tempat kejadian sekitar 10

meter; -----

- Bahwa benar ada pejalan kaki menyeberang dari arah barat menuju timur sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha DK 6837 IC bergerak dari arah selatan menuju ke utara dan tidak memberikan prioritas kepada penyeberang jalan dan menabrak penyeberang jalan tersebut;-----

- Bahwa benar pengendara sepeda motor adalah terdakwa kemudian mendengar ada suara tabrakan lalu saksi keluar rumah dan melihat ada sepeda motor kecelakaan dan saksi menanyakan kepada pengendara sepeda motor untuk mengamankan kunci STNK dan sepeda motornya dan saksi kemudian membantu korban ke rumah sakit RSAD dan selanjutnya kendaraan serta suratnya saksi serahkan ke pihak kepolisian yang saat itu berada di sekitar pameran di jalan Hayam Wuruk;-----

- Bahwa.....

- bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut korban bernama Muhamad pairin meninggal dunia di rumah sakit sanglah pada tanggal 3 Oktober 2012;-----

2. ARI BIMARDIYANTO: -----

- Bahwa benar Bahwa benar saksi adalah anak kandung korban Muhamad pairin yang telah meninggal; -----

- Bahwa benar kecelakaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 jam 19.15 wita di jalan kapten japa di depan warung es teller antara sepeda motor Yamaha dan pejalan kaki dan saat itu saksi sedang berada di rumah sedang tidur-tiduran kemudian saksi ditelepon oleh saudara saksi bahwa orangtua saksi mengalami kecelakaan lalu lintas;-----

- Bahwa benar kemudian saksi langsung pergi ke rumah sakit Sanglah dan korban saat itu sedang dalam keadaan pingsan dan pendarahan pada telinga dan mulut dan mengalami luka bagian belakang kepala dan setelah menjalani perawatan di rumah sakit sanglah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober

2012

korban

meninggal

dunia;-----

- Bahwa benar saksi dan keluarga merasa sedih dan terpukul karena meninggalnya korban namun pihak terdakwa dan keluarganya telah membantu untuk biaya pengobatan, penguburan dan sebagainya mencapai Rp.9.000.000,- ;-----
- Bahwa benar saksi dan keluarga terdakwa telah menandatangani surat pernyataan perdamaian di kantor Kepolisian ;-----

3. IMADE SARPANAYA;-----

- bahwa benar terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira jam 19.15 wita di jalan Kapten Japa yang terjadi antara pejalan kaki dengan sepeda motor;-----
- Bahwa benar saat itu saksi sedang menjalankan tugas jaga di zebra tohpati dengan Bripka Ngurah Sumadhi ;-----
- Bahwa benar saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan kemudian saksi mendatangi tempat kejadian setibanya di TKP saksi menemukan sepeda motor masih di lokasi, ada ceceran darah, sementara terdakwa ikut mengantarkan korban ke....

ke rumah sakit;-----

- bahwa benar saat itu cuaca cerah pada sore hari dan jalan lurus beraspal, kejadian terjadi di sebelah utara as jalan;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana ; --

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar terjadi kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 di jalan kapten japa antara terdakwa dengan seorang Pejalan kaki yang kemudian terdakwa ketahui bernama Muhamad Pairin;-----
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah selatan menuju ke utara di jalan Kapten Japa kemudian setibanya di depan warung es teller tiba-tiba ada seorang lelaki yang menyeberang jalan bergerak dari barat ke timur kemudian terdakwa kaget dan tidak bisa mengendalikan sepeda motor sehingga menabrak orang tersebut, kemudian terdakwa ikut jatuh dari sepeda motor, dan setelah itu terdakwa langsung bangun dan mengangkat korban kemudian dipindahkan ke pinggir jalan dibantu oleh orang-orang di sekitar kemudian ada mobil pick up berhenti dan kemudian terdakwa mengantar korban ke rumah sakit dengan diantar mobil pick up tersebut;-----
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut terdakwa mengalami luka lecet di kaki kanan dan pergelangan tangan sedangkan korban pada akhirnya meninggal dunia;-----
- Bahwa benar Keluarga terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan pihak korban dan sudah memberikan bantuan biaya pengobatan dan penguburan sampai Rp.9.000.000,- ;--
- bahwa benar terdakwa saat itu tidak membawa SIM namun membawa STNK-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan kejadian tersebut dan

berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut

lagi;-----

---- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa;-----

- (satu) unit sepeda motor Yamaha DK 6837 IC beserta STNK ; -----

Barang.....

Barang-Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang - barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah serta keterangan terdakwa dimana keterangan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan berkaitan maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan sehingga dengan demikian apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “ Karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; --

1. Barang siapa ; -----
2. mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;-----

1. Unsur “Barang Siapa “:

Menimbang, bahwa unsur “ Barang Siapa “ menunjuk pada subyek hukum, diartikan sebagai “ siapa saja” yang menunjuk pelaku tindak pidana yaitu setiap orang yang harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dalam perkara ini yakni terdakwa Yulius Pantus dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut diatas. Namun untuk membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya akan

dipertimbangkan unsur lain ; -----

2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia “ : -----

Menimbang bahwa, dalam persidangan terungkap bahwa , dengan demikian unsur ini telah terbukti , berawal dari terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha dengan nomor Polisi DK 6837 IC dengan kecepatan kurang lebih 40-50 km/jam dengan perseneling 3 (tiga) datang dari arah selatan menuju ke arah utara menuju kearah utara sesampainya di depan warung es teller tepatnya di Jl. kapten japa Denpasar Timur dalam jarak kurang dari 1,5 meter.....

1,5 meter terdakwa melihat korban Muhamad Pairin sedang menyeberang jalan dari arah barat menuju ke arah timur, melihat hal tersebut terdakwa tidak meningkatkan kehati-hatiannya atau memberikan priritas kepada Muhamad pairin dengan cara mengurangi laju sepeda motornya sehingga menabrak korban Muhamad Pairin mengenai pinggul sebelah kanan dari korban Muhamad pairin yang mengakibatkan Muhamad Pairin mengalami luka-luka sesuai dengan Visum t Repertum Nomor : YM 01.06/IV.E.19.VER/600/20 tanggal 5 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti Sp. KF Dokter pemerinah pada instalasi kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, sehingga kemudian korban meninggal dunia dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang , bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik itu alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka oleh karenanya terdakwa haruslah dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan Pidana kepadanya maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain yaitu Muhamad Pairin meninggal dunia; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ; -----
- Antara keluarga terdakwa dan keluarga korban sudah melakukan perdamaian dan keluarga terdakwa sudah memberikan bantuan untuk pengobatan dan penguburan ;
Menimbang, bahwa waktu selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
Menimbang.....
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----
Mengingat pasal 310 ayat (4) KUHPidana serta peraturan lain yang bersangkutan ; --

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : YULIUS PANTUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“ **Karena kurang hati-hatinya menyebabkan matinya orang lain** “ ;-----
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : YULIUS PANTUS tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 7(tujuh) bulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah dijalan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya

dari pidana yang dijatuhkan ; -----

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

• (satu) unit sepeda motor Yamaha DK 6837 IC beserta STNK-nya dikembalikan kepada
Terdakwa Yulius Pantus ; -----

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 14 Januari 2013, oleh kami :
GUNAWAN TRI BUDIONO,SH. sebagai Hakim Ketua, PARULIAN SARAGIH,SH.MH,
dan IGABK. WIJAYA ADHI,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada
hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I NYOMAN
MASTRA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : NI
LUH WAYAN ADHI ANTARI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Denpasar.....

Denpasar dan Terdakwa : -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **PARULIAN SARAGIH,SH.MH**

GUNAWAN TRI BUDIONO,SH.

2. **IGABK. WIJAYA ADHI,SH.MH.**



PANITERA PENGGANTI,

INYOMAN MASTRA,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 14 Januari 2013, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 14 Januari 2013, Nomor : 1160 /Pid.B/2012/PN.Dps. tersebut; --

PANITERA PENGGANTI

INYOMAN MASTRA,SH.